



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

DAN

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
- f. Dinas Daerah adalah Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara;
- h. Unit Pelaksana Teknik Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit yang melaksanakan kewenangan provinsi di daerah Kabupaten / Kota;
- i. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu serta tanggung jawab dengan fungsi dan keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Pertanian;

- e. Dinas Kehutanan;
- f. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Dinas Sosial;
- m. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- n. Dinas Pemuda dan Olahraga
- o. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

***Bagian Pertama* Kedudukan**

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

***Bagian Kedua* Tugas**

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

***Bagian Ketiga* Fungsi**

Pasal 5

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

***Bagian Pertama* DINAS PENDIDIKAN**

***Paragraf 1* Kedudukan**

Pasal 6

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 7

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas pada unit pelaksana teknis dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan Taman Kanak-kanak (TK);
 - b. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar (SD);
 - c. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - b. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. Seksi Pembinaan Sekolah Luar Biasa (SLB).
5. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI), membawahkan :
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - c. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan.
6. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), membawahkan :
 - a. Seksi Peningkatan Mutu Guru dan Pendidik;
 - b. Seksi Tenaga Kependidikan Formal;
 - c. Seksi Tenaga Kependidikan Non Formal.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
DINAS KESEHATAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 11

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas pada unit pelaksana teknis dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - a. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Kesehatan Dasar;
 - b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;
 - c. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
 4. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
 - a. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Penyakit;
 - b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Surveilans dan Epidemiologi;
 - c. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Penyehatan Lingkungan.
 5. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahkan :
 - a. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
 - b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pendidikan dan Pelatihan;

- c. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pengembangan Kesehatan, Registrasi dan Akreditasi.
 6. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Kesehatan Ibu dan Anak;
 - c. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Perbaikan Gizi Masyarakat.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
DINAS PEKERJAAAN UMUM

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 14

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 15

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan jasa konstruksi;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas pada unit pelaksana teknis dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Penataan Ruang, Perencanaan Program dan Jasa Konstruksi, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan dan Program;

- b. Seksi Penataan ruang;
 - c. Seksi Jasa Konstruksi.
 4. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air;
 - c. Seksi Operasi, Pemberdayaan dan Konservasi Sumber Daya Air.
 5. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 6. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan Perumahan dan Permukiman;
 - b. Seksi Tata Bangunan Perumahan dan Permukiman;
 - c. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
DINAS PERTANIAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 19

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan ketahanan pangan;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas pada unit pelaksana teknis dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahkan :
 - a. Seksi Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Holtikultura.
 4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pertanian, membawahkan :
 - a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha dan Teknologi Pertanian;
 - c. Seksi Pelembagaan Sumber Daya Manusia Pertanian.
 5. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - a. Seksi Budidaya Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Veberiner;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 6. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - a. Seksi Budidaya dan Perlindungan Perkebunan;
 - b. Seksi Pembenihan Perkebunan;
 - c. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 7. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - a. Seksi Pemantauan Produk dan Cadangan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi Pangan dan Analisis Harga Pangan;
 - c. Seksi Konsumsi dan Mutu Pangan.
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
DINAS KEUTANAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 22

Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 23

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas pada unit pelaksana teknis dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
 1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Pengembangan Hutan, membawahkan :
 - a. Seksi Inventarisasi Hutan;
 - b. Seksi Rencana Karya;
 - c. Seksi Pemetaan dan Kawasan.
 4. Bidang Produksi Hasil Hutan, membawahkan :
 - a. Seksi Sarana Produksi;
 - b. Seksi Pengendalian Produksi;
 - c. Seksi Peningkatan Produksi.
 5. Bidang Pemasaran dan Peredaran Hasil Hutan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengujian Hasil Hutan;
 - b. Seksi Pungutan Iuran;
 - c. Seksi Tanda Legalitas.
 6. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan, membawahkan :
 - a. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
 - b. Seksi Konservasi Alam dan Keanekaragaman Hayati;
 - c. Seksi Rehabilitas Lahan dan Perhutanan Sosial.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 26

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 27

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas pada unit pelaksana teknis dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pembinaan Usaha Mineral dan Batubara, membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan dan Bimbingan Usaha Mineral dan Batubara;
 - b. Seksi Pengawasan Usaha Mineral dan Batubara;
 - c. Seksi Konservasi dan Pasca Tambang Mineral dan Batubara.
4. Bidang Pembinaan Usaha Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah, membawahkan :
 - a. Seksi Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi dan Air Tanah;
 - b. Seksi Pengawasan Usaha Panas Bumi dan Air Tanah;
 - c. Seksi Konservasi Usaha Panas Bumi dan Air Tanah.
5. Bidang Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan, membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan Bimbingan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - b. Seksi Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - c. Seksi Energi Baruterbarukan.
6. Bidang Geologi dan Mitigasi Bencana, membawahkan :
 - a. Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
 - b. Seksi Survei Geologi dan Pemetaan;
 - c. Seksi Informasi Sumber Daya Alam.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 30

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 31

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 31, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas pada unit pelaksana teknis dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Kelembagaan Usaha Perikanan;
 - c. Seksi Pengelolaan Perikanan Tangkap.
 4. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perbenihan;
 - b. Seksi Produksi;
 - c. Seksi Kelembagaan Usaha Perikanan Budidaya.
 5. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau Kecil, membawahkan :
 - a. Seksi Sumberdaya Laut dan Pesisir ;
 - b. Seksi Tata Ruang Pesisir dan Konservasi;
 - c. Seksi Pulau-Pulau Kecil.
 6. Bidang Pengolahan dan Pengawasan Sumberdaya, membawahkan :

- a. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya;
 - c. Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 34

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 35

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 35, Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas pada unit pelaksana teknis dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahkan:
 - a. Seksi Organisasi dan Tata Laksana;
 - b. Seksi Hukum dan Pengawasan;
 - c. Seksi Penyuluhan.
 4. Bidang Usaha Koperasi, membawahkan;

- a. Seksi Usaha Pertanian dan Perkebunan;
 - b. Seksi Perdagangan, Industri dan Aneka Jasa;
 - c. Seksi Promosi.
5. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan :
- a. Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha;
 - b. Seksi Industri Pertanian dan Non Pertanian;
 - c. Seksi Perdagangan dan Aneka Jasa..
6. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahkan :
- a. Seksi Permodalan dan laporan Keuangan;
 - b. Seksi Penilaian Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - c. Seksi Pengendalian Simpan Pinjam.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 38

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 39

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 39, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas pada unit pelaksana teknis dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, membawahkan:
 - a. Seksi Agro dan Hasil Hutan;
 - b. Seksi Standarisasi dan Iklim Usaha;
 - c. Seksi Kimia dan Dampak Lingkungan.
 4. Bidang Industri Logam, Mesin Elektronika, Tekstil & Aneka, membawahkan :
 - a. Seksi Logam Mesin, Alat Angkut dan Perakayasaan;
 - b. Seksi Tekstil Elektronika dan Aneka;
 - c. Seksi Penerapan dan Pengawasan Standarisasi.
 5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Fasilitas Pengadaan dan Penyaluran;
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen.
 6. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan :
 - a. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - b. Seksi Fasilitas Ekspor dan Impor;
 - c. Seksi Promosi Perdagangan Luar Negeri.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 42

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 43

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 43, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas pada unit pelaksana teknis dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
 - a. Seksi Manajemen Lalulintas;
 - b. Seksi Sarana dan Angkutan;
 - c. Seksi Prasarana Keselamatan dan Teknik Sarana.
 - 4. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan :
 - a. Seksi Angkutan Laut;
 - b. Seksi Kepelabuhanan;
 - c. Seksi Keselamatan Pelayaran.
 - 5. Bidang Perhubungan Udara, membawahkan :
 - a. Seksi Angkutan Udara;
 - b. Seksi Kebandarudaraan;
 - c. Seksi Keselamatan Penerbangan.
 - 6. Bidang Manajemen Sistem Informasi dan Komunikasi, membawahkan :
 - a. Seksi Desain Sistem dan Pengendalian Sistem;
 - b. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi;
 - c. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 - 7. Bidang Informatika, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Telematika;
 - b. Seksi Desiminasi Informasi;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 46

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 47

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 47, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas pada unit pelaksana teknis dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 49

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan:
 - a. Seksi Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
4. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan, membawahkan :
 - a. Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan;
 - b. Seksi Pengupahan, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
5. Bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat Transmigrasi;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha;
 - c. Seksi Sarana Prasarana dan Penyerasian Lingkungan.
6. Bidang Pembinaan Penyiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T), membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan dan Penyiapan Areal;
 - b. Seksi Pembangunan dan Fasilitas Perpindahan;
 - c. Seksi Promosi, Investasi dan Kemitraan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
DINAS SOSIAL

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 50

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 51

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 51, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas pada unit pelaksana teknis dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Tuna Sosial;
 - c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
 4. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 - a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat & Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
 - b. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
 - c. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin.
 5. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
 - a. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;
 - b. Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 - c. Seksi Pengumpulan, Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 54

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 55

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 55, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas pada unit pelaksana teknis dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - a. Seksi Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Seksi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa;
 - c. Seksi Pengembangan Bahasa, Seni dan Perfilman.
 4. Bidang Sejarah dan Purbakala, membawahkan :
 - a. Seksi Sejarah;
 - b. Seksi Peninggalan Purbakala;

- c. Seksi Musium.
 - 5. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Usaha Jasa dan Sarana;
 - c. Seksi Standar Mutu Produk Pariwisata.
 - 6. Bidang Pemasaran, membawahkan :
 - a. Seksi Promosi;
 - b. Seksi Kerjasama;
 - c. Seksi Informasi Pasar dan Pengembangan jaringan.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
DINAS PMUDA DAN OLAHRAGA

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 58

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 59

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 59, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas pada unit pelaksana teknis dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Pemuda, membawahkan :
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 - c. Seksi Kewirausahaan Pemuda.
 4. Bidang Olahraga, membawahkan :
 - a. Seksi Olahraga Masyarakat;
 - b. Seksi Olahraga Pendidikan;
 - c. Seksi Olahraga Prestasi.
 5. Bidang Peningkatan Mutu Sumber Daya Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pemuda dan Olahraga;
 - b. Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olahraga;
 - c. Seksi Pemberdayaan IPTEK Olahraga dan Peningkatan IMTAQ Pemuda.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 62

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 63

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 63, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas pada unit pelaksana teknis dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Pajak, membawahkan :
 - a. Seksi Teknis dan Sengketa Pajak;
 - b. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - c. Seksi Penagihan dan Pajak.
 4. Bidang Retribusi, membawahkan :
 - a. Seksi Teknis Retribusi;
 - b. Seksi Penerimaan Perangkat Daerah dan BUMD;
 - c. Seksi Pendataan Lain-lain.
 5. Bidang Dana Perimbangan, membawahkan :
 - a. Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - b. Seksi Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - c. Seksi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
 6. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan :
 - a. Seksi Inventarisasi;
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XV Peraturan Daerah ini.

BAB V
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
ESELON

Pasal 66

- (1) Kepala Dinas adalah merupakan jabatan struktural eselon II.a;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Kedua
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 67

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Gubernur.

**BAB VI
UNIT PELAKSANA
TEKNIK DINAS**

Pasal 68

- (1) Pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelatihan Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VII
JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 69

Pada masing-masing Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja.

**BAB VIII
TATA KERJA**

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pemangku Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun pihak terkait sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi dalam lingkup dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi kebijakan secara fungsional dengan bawahannya masing-masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas senantiasa wajib melakukan koordinasi teknis fungsional dengan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Dinas secara teknis fungsional berada di bawah pembinaan Gubernur.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 71

- (1) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas-dinas Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 61, Pasal 65 dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Maluku Utara dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Utara maupun Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Disahkan di Ternate
Pada tanggal 31 Desember 2008

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal 31 Desember 008


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

TTD

H. MUHADJIR ALBAAR

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2008 NOMOR 7)

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Propinsi Maluku Utara



H. RUSDI SYUKUR, SH,MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 7 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Daerah di bantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur Staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah, Unsur Pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, Unsur Perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, Unsur yang terdiri dari pendukung tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah dan Unsur Pelaksana Urusan Daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah pada hakekatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan dan tugas pembantuan.

Perubahan urusan pemerintahan tersebut serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu penataan kembali sesuai dengan amanat PP Nomor 38 Tahun 2007 dan PP Nomor 41 Tahun 2007 tersebut. Selain itu terjadi perubahan nomenklatur bagian tata usaha pada dinas menjadi sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Dalam Peraturan Daerah ini tugas pokok dan fungsi hanya di atur secara umum, sedangkan penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi serta pengaturan tata kerja akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Yang dimaksud penjelasan lebih lanjut tugas pokok dan fungsi adalah penyusunan rincian tugas pada setiap jabatan struktural sebagai pedoman kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas.


Pasal 72

Cukup Jelas


Pasal 73

Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2008 NOMOR 4)




**Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara**


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394


GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN




**Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara**


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394


GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN



**Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara**


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394


GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

**Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara**

Lampiran IV : Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara
 Nomor : 7 Tahun 2008
 Tanggal : 31 Desember 2008




Salinan Sesuai Aslinya
 Kepala Biro Hukum dan HAM
 Setda Provinsi Maluku Utara


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
 Pembina Tk. I
 Nip. 131 609 394

GUBERNUR MALUKU UTARA
 TTD

H. THAIB ARMAIYN




**Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara**


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394


GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN




**Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara**


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394


GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN




**Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara**


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN



Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH

Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394


GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN



**Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara**



H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394

GUBERNUR MALUKU UTARA

**TTD
H. THAIB ARMAIYN**

**Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Provinsi Maluku Utara**

**Lampiran X : Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara
Nomor : 7 Tahun 2008
Tanggal : 31 Desember 2008**



Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394

UPTD


GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD


H. THAIB ARMAIYN




Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394


GUBERNUR MALUKU UTARA
TTD
H. THAIB ARMAIYN



Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394

GUBERNUR MALUKU UTARA
TTD
H. THAIB ARMAIYN




**Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara**

H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394


GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN




**Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara**


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394


GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN



**Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara**


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN